

**PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA TERHADAP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL DALAM REZIM SENTRALISASI**

**RESOLUTION OF DISPUTES ON THE AUTHORITY OF REGENCY/CITY GOVERNMENTS
REGARDING THE MANAGEMENT OF COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS IN A
CENTRALIZED REGIME**

Saeful Kholik^a, Amirudin A. Dajaan Imami^b, Indra Perwira^c, Nadia Astriani^d

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan ide atau konsep terkait penyelesaian sengketa kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dalam sistem sentralisasi. Metode penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian atas peraturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni di antara perundang-undangan (*horizontal*). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan rezim dalam pengelolaan wilayah pesisir dari desentralisasi ke sentralisasi berdampak juga terhadap konsistensi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di dalam UUCK kewenangan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat, sedangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/Permen-Kp/2020 pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan dalam penyelesaian sengketa, hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian dan sifat parsial. Oleh karena itu, konsepsi kewenangan pemerintah dalam penyelesaian sengketa mengacu sistem *bottom-up*, artinya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui sistem terkecil dari pemerintahan kabupaten/kota sampai tingkat menteri dalam penyelesaian konflik kewenangan tersebut, landasan konsepsi tersebut berdasarkan kepada daerah yang memiliki yurisdiksi dan pemahaman terhadap keadaan proses dan sistematis dalam penyelesaian sengketa kewenangan. Selain itu, konsepsi penyelesaian sengketa selalu diupayakan melalui jalur diluar pengadilan *non-litigasi* seperti, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan, adat istiadat.

Kata kunci: kewenangan; sengketa; sentralisasi.

ABSTRACT

This study aims to find ideas or concepts related to resolving disputes over coastal areas and small islands in Indonesia in a centralized system. This research method is juridical-normative, namely research on laws and regulations both in terms of the legislative hierarchy (vertical), as well as the harmonious relationship between laws (horizontally). Based on the results of the study, it shows that regime changes in coastal area management from decentralization to centralization also have an impact on the consistency of the authority of local governments, districts/cities in resolving disputes over coastal areas and small islands. In the UUCK, the authority is taken over by the central government, while in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 28/Permen-Kp/2020, the district/city government is given authority in dispute resolution. This certainly creates uncertainty and partial nature. Therefore, the conception of government authority in dispute resolution refers to the bottom-up system, meaning that dispute resolution is carried out through the smallest system from the district/city government to the ministerial level in resolving conflicts of authority, the basis of this conception is based on regions that have jurisdiction and understanding of the state of the process and systematics in resolving authority disputes.

^a Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran Jl. Banda No. 42 Bandung, Indonesia, 40115, email: saefulkholik21@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung, Indonesia, 40132.

^c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung, Indonesia, 40132.

^d Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung, Indonesia, 40132.

In addition, the concept of settling dispute is always pursued through a track outside the non-Litigation court such as, negotiation, mediation, conciliation, arbitrase, and customs.

Keywords: *authority; dispute; coastal.*

PENDAHULUAN

Tanggung jawab pengelolaan kawasan wilayah pesisir didasari pada realita bahwa potensi sumber daya laut dan pesisir merupakan sebuah potensi yang harus dapat di kembangkan oleh pemerintah. Namun, dengan perkembangan potensi kawasan pesisir dan laut yang terdapat di Indonesia tidak sedikit juga menimbulkan permasalahan yang signifikan. Salah satu permasalahannya adalah konflik kewenangan (*Conflict Authority*) terhadap pengelolaan penataan ruang kawasan wilayah pesisir dan laut baik di pusat, daerah provinsi atau bahkan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa tata ruang kawasan wilayah pesisir dan laut menjadikan permasalahan maritim yang sangat mendasar yang dimiliki Indonesia.¹ Konflik ini semakin berkembang akibat lemahnya kemampuan pemerintah dalam mengkoordinasikan antara sektor swasta, pusat dan daerah serta masyarakat umum lainnya.²

Implementatif penataan ruang memiliki tujuan yang konkrit melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pendekatan perencanaan tata ruang yang meliputi rencana struktur ruang dan wujud serta pola ruang untuk memfokuskan terhadap aspek kultural nyata dan ada, semisal adanya kawasan strategis dan kawasan budaya.³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah merubah sebuah tatanan dasar pelaksanaan otonomi daerah. Khususnya tentang kewenangan pengelolaan penataan ruang kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tentunya hal ini berdampak juga terhadap aspek penyelesaian sengketa penataan ruang kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan terhadap pelaksanaan otonomi daerah terlihat kepada kewenangan penataan ruang berkenaan dengan kewenangan pengelolaan kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah yang kini sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi.⁴ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam laut di laut yang ada di wilayahnya.⁵

¹ Shanti Dewi Kartika, *Hubungan Pusat dan Daerah dalam Tata Ruang Laut dan Zonasi* (Indonesia: Pusat Pengkajian Data dan Informasi (P3di), 2015). 15.

² Amiruddin A. Dajaan Imami, *Hukum Penataan Ruang Kawasan Wilayah Pesisir Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan* (Bandung, Indonesia: Logoz Publishing, 2014). 15.

³ T. Nazaruddin, Sulaiman Sulaiman, and Yulia Yulia, "Kearifan Lokal Penataan Ruang Wilayah Mukim yang Berkelanjutan di Aceh," *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 237-56, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.2>.

⁴ Ari Sanjaya and Anom Wiryasa, "Analisis Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau8 Kecil Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Bali," *Semnastek*, no. i (2016): 1-14, simdos.unud.ac.id.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kehendak politik hukum pemerintahan daerah sebelum ditetapkan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tersentralisasi. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masih menerapkan sistem desentralisasi, artinya dalam pembagian kewenangan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil maupun laut di daerah terbagi menjadi urusan wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa,

“Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut di wilayahnya laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.”⁶

Konflik kewenangan pengelolaan penataan ruang kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta laut di tingkat pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota semakin menunjukkan eksistensinya. Salah satu contohnya adalah munculnya isu konflik kewenangan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terhadap perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai *second actor* diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah masing-masing, termasuk permasalahan konflik penyelesaian sengketa lingkungan. Salah satu contohnya adalah daerah karangsong kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, bahwa terjadinya konflik pengelolaan wilayah pesisir antara pemerintah daerah dengan swasta (kelompok Masyarakat) terhadap status kepemilikan wilayah pesisir/mangrove. Faktor yang mempengaruhi konflik tersebut adalah banyaknya *stakeholders* yang memiliki kepentingan.⁷

Selain itu, berdasarkan sumber data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meningkatnya konflik agraria dari tahun 2020 hingga saat ini salah satunya adalah konflik kewenangan di daerah pesisir kelautan.⁸ Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah provinsi untuk dapat menyelesaikan konflik kewenangan pengelolaan wilayah pesisir. Namun, implementasinya pemerintah daerah kabupaten/kota masih belum mampu mengurai konflik kewenangan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini disebabkan karena dicabutnya beberapa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan perizinan terhadap pemanfaatan ruang (PKKPR) yang berdasarkan sumber RTRW/RDTR, atau bahkan belum maksimalnya pelibatan peran serta pemerintah

⁶ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁷ Analisis Nur Ikhsanudin, Cecep Kusmana, and Sambas Basuni, “Analisis Pemanfaatan Hutan Mangrove dan Peran Stakeholders di Kabupaten Indramayu,” *Jurnal Agrica* 11, no. 2 (2018): 47–58.

⁸ SDGs center Universitas Hasanuddin, “Anugerah atau Kutukan dalam Pengelolaan Konflik Wilayah Pesisir,” UNHAS, 2020, <https://sdgscenter.unhas.ac.id/anugerah-atau-kutukan-dalam-pengelolaan-konflik-wilayah-pesisir/>

daerah kabupaten/kota dalam pemberian perizinan berusaha (PB-UMKU) sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹

Permasalahan tersebut semakin berkembang setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tepatnya pada Pasal 9 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.¹⁰ Perubahan frasa tersebut telah berdampak kepada pengelolaan dan penyelesaian konflik kewenangan penataan ruang laut kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah serta laut tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, permasalahan sengketa kewenangan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia harus segera diselesaikan baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-Kp/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan pedoman atau instrumen kejelasan terhadap kewenangan dalam menyelesaikan sengketa. Bukan hanya kejelasan mengenai siapa dan cara penyelesaiannya akan tetapi jenis-jenis pilihan penyelesaian yang berkonsepkan keadilan.

Akan tetapi, melihat dari sudut pandang kejelasan kewenangannya implikasi penerapan peraturan menteri tersebut masih belum efektif dalam penerapannya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ketidakharmonisan peraturan antara Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan keterbatasan peran pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-Kp/2020 memberikan keleluasaan penyerahan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelesaikan sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Urgensi dalam pengembangan hipotesis artikel ini apabila tidak memperjelas kewenangan dalam penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan berdampak kepada aspek keberlanjutan perlindungan dan pemanfaatan penataan ruang wilayah laut. Belum adanya artikel atau penelitian yang membahas tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dalam rezim sentralisasi atau setelah ditetapkannya metode omnibus law, menunjukkan bahwa artikel dan hasil penemuan ini memiliki orisinalitas. Selain itu, hasil penelitian ini menemukan konsep kejelasan peran pemerintah daerah kabupaten/kota dan tata cara penyelesaian sengketa atau konflik kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

⁹ Kementerian Kelautan Dan Perikanan). Rido Miduk Sugandi Batubara, (Ahli Madya Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP), Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, "Mengurai Konflik Kewenangan dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil," Kecil, Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang, 2023, <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/48221-mengurai-konflik-kewenangan-dalam-pemanfaatan-pulau-pulau-kecil>.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

pulau kecil. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka, dapatlah diidentifikasi permasalahan antara lain bagaimanakah penyelesaian sengketa kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam sistem sentralisasi, bagaimanakah efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-Kp/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam rezim sentralisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta di lapangan serta mengaitkan dan menganalisa semua gejala dan fakta tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian dan kemudian disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini akan dikaji dan dijelaskan serta dianalisis melalui teori hukum yang bersifat umum, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yaitu penelitian atas peraturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni antara perundang-undangan (*horizontal*).¹¹

PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Kawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Sistem Sentralisasi

Pengelolaan sumberdaya pesisir pada prinsipnya memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai kesejahteraan yang berlandaskan berkelanjutan, terutama keberlanjutan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemanfaatan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di harapkan tidak menyebabkan terjadinya kerusakan *fishing ground*, *spawning ground*, maupun *nursery ground* ikan. Selain itu, juga tidak terjadi rusaknya lingkungan wilayah pesisir tersebut seperti, terumbu karang (*coral reefs*), dan padang lamun (*seagrass*) yang memiliki keterkaitan ekologis dengan keberlanjutan sumber daya di wilayah pesisir yang sering sekali diabaikan, sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi permasalahan pengelolaan laut dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.¹²

Masalah yang di hadapi oleh pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan sumber daya alam lautnya disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah lemahnya penegakan hukum.¹³ Termasuk penegakan hukum lingkungan yang memiliki kekhasan sebagai *drupsteen* yang disebut sebagai fungsi hukum fungsional, yaitu di dalamnya terdapat sanksi administrasi.¹⁴ Perubahan kapasitas posisi otonomi kewenangan pengelolaan penataan

¹¹ Dirhamsyah, "Penegakan Hukum Laut di Indonesia," *Oseana* XXXII, no. 1 (2007): 1-13.

¹² Galang Asmara et al., "Pemberdayaan Lembaga Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir di Desa Mertak-Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah," *Prosiding Pkm-Csr* 1 (2018): 1881-1880.

¹³ Dahuri, R. Indonesia: *National Status and Approaches to Coastal Management*, In Hotta, K And I.M. Dutton 1995 (Eds). *Coastal Management in The Asia-Pacific Region: Issues and Approaches*, (Tokyo: Jimstef,1995), 277-290.

¹⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 199.

ruang laut dan kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia khususnya di daerah kabupaten/kota yang berlaku saat ini di mana provinsi yang memiliki wewenang dalam pengelolaan kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta laut di daerahnya, maka aspek penegakan hukum di kawasan wilayah pesisir dan laut oleh pemerintah daerah juga akan mengalami perubahan. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa wewenang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan hanya dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, yakni sampai dengan 12 mil. Sementara pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan pengawasan lagi.

Perspektif terhadap penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dan wewenang ini semakin tidak searah ketika lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menekankan kewenangan dan wewenang dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, dengan diambilnya kewenangan pengelolaan kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta laut di daerah maka pemerintah daerah kabupaten/kota secara tegas tidak memiliki kewenangan dan wewenang untuk melakukan penyelesaian sengketa di daerah.

Tersentralistiknya substansi penyelesaian sengketa terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah memang membuktikan telah terjadinya konflik kewenangan dan sengketa pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tentunya, hal demikian harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penyelesaian sengketa kelautan menjadi kewenangan pemerintah pusat.¹⁵ Sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih akibat kegiatan atau usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menimbulkan kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian.¹⁶

Namun, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-Kp/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan paradigma kewenangan terhadap walikota atau bupati dalam penyelesaian sengketa. Perubahan paradigma tersebut terletak penyerahan kewenangan dan wewenang dalam penyelesaian sengketa di bidang usaha dan atau kegiatan yang izinnnya diterbitkan oleh bupati atau wali kota dan atau dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.¹⁷ Dengan ketentuan ini, jelaslah pemerintah daerah hanya diperbolehkan untuk melakukan kewenangan dan wewenang di bidang perizinan saja tidak

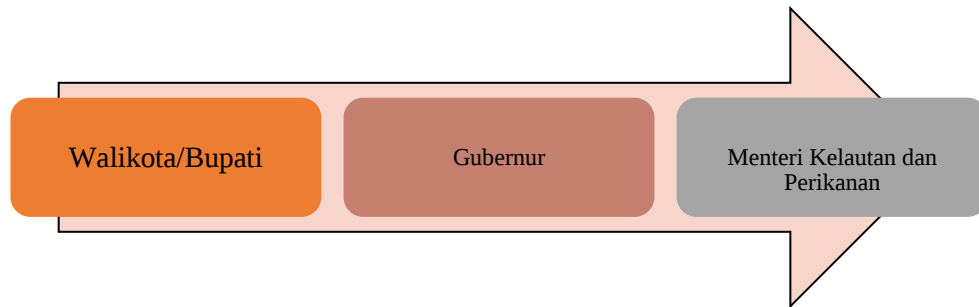
¹⁵Nazaruddin, Sulaiman, and Yulia, "Kearifan Lokal Penataan Ruang Wilayah Mukim yang Berkelanjutan di Aceh."

¹⁶Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-Kp/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁷Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-Kp/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

memfokuskan kepada bagaimana proses penyelesaian sengketa di tingkat daerah.¹⁸ Oleh karena itu, pada tahapan tingkat final ini tetap pusatlah yang akan memutuskan jenis sanksi yang akan ditentukan.

Gambar 1.1. konsepsi penyelesaian sengketa penataan ruang kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta laut di daerah dalam sistem sentralisasi



Sumber: Di rumuskan oleh Penulis, berdasarkan pandangan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-Kp/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Titik utama dalam penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terletak pada daerah kabupaten/kota, mengingat hal ini didasarkan karena daerahlah yang memiliki yurisdiksi akan penyelesaian sengketa tersebut melalui penerapan desentralisasi, yang apabila daerah tidak dapat mampu menyelesaikan permasalahan tersebut maka dapat dikembalikan kepada pusat. Tumpang tindih kewenangan dan wewenang yang terjadi dalam penyelesaian sengketa penataan ruang kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak hanya terletak pada desentralisasi saja, akan tetapi terletak pada sumber utamanya yaitu undang-undang dan peraturan menteri yang mengaturnya. Sehingga, pada tataran utama pemangku kebijakan yang berwenang adalah walikota atau bupati sampai kepada menteri yang berkaitan.¹⁹ Konsepsi desentralisasi memiliki strategi penyerahan urusan kewenangan yang sangat luas dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan.²⁰ Termasuk dalam urusan pengelolaan sumber daya alam.²¹

¹⁸ Cut Sabina Zulkarnain and Maret Priyanta, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Kawasan Perdesaan: Implikasi Perubahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 3 (2021): 416–31.

¹⁹ Lebih Lanjut Lihat Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-Kp/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

²⁰ Dhiana Puspitawati, "Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Kerangka Prinsip Negara Kepulauan," *Arena Hukum* 7 no. 2, (2014): 210–24, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.4>.

²¹ *Idem*, Lihat Pula Agrawal, A And Ribot, J.C., Accountability In Decentralization: A Framework With South Asian and African Cases, 1993, 33 *Journal Of Developing Areas* 473; Benjaminsen, T.A., Natural Resource Management, Paradigm Shifts and the Decentralization Reform in Mali, 1997, 25 *Human Ecology* 121; Ribot, J.C., Democratic Decentralization of Natural Resources: Institutional Choice and Discretionary Powers in Sub-Saharan Africa, 2003 23 *Public Administration and Development* 53.

Dalam penyelesaian sengketa kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini adalah diberikannya hak terhadap kewenangan dan wewenang pemerintah kabupaten/kota yang memiliki yurisdiksi atas penyelesaian sengketa berdasarkan desentralisasi, mengingat menurut konsepsi desentralisasi dalam arti sempit menurut bagir manan adalah dalam makna desentralisasi teritorial/desentralisasi politik,²² yang artinya hanya daerah yang mengetahui arah kebijakan politik untuk dapat diberlakukan kepada daerah berdasarkan kesesuaian dan kebutuhan nya. Dalam penerapan komponen penyelesaian sengketa penataan ruang kawasan wilayah pesisir dan laut daerah maka harus berlandaskan konsepsi keadilan yang bersandarkan melalui pemaknaan nilai filosofis yang sangat diperlukannya pemikiran yang secara mendalam untuk memahami inti dari hakikat secara mendalam. Plato menjelaskan bahwasanya nilai dan keadilan memiliki keterkaitan dengan komponen masyarakat, yaitu apabila norma hukum harus pula memiliki keselarasan terhadap kehendak dan kebutuhan masyarakat.²³

Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang bersifat desentralisasi. Bahwa negara kesatuan memiliki sistem pemerintahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat sentralisasi atau desentralisasi. Dengan kata lain, jika berbicara masalah otonomi atau desentralisasi, maka kita pasti berbicara dalam konteks negara kesatuan. Otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan (*unitary state, eenheidstaat*).²⁴

Pembahasan mengenai bentuk otonomi daerah maka tidak terlepas dari kerangka negara kesatuan. Sebuah negara kesatuan adalah sebuah bentuk negara yang di dalamnya tersusun oleh negara-negara bagian, melainkan hanya terdapat daerah-daerah atau satuan urusan pemerintahan yang lebih rendah kekuasaannya daripada pemerintah pusat yang diberikan kewenangan untuk mengatur suatu urusan pemerintahan tertentu.²⁵ Termasuk dalam kewenangan pengelolaan penataan ruang kawasan wilayah pesisir yang terdapat di daerah, baik pengelolaan yang bersifat teknis maupun administratif (Penyelesaian sengketa kewenangan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota).

Sengketa dapat terlihat ketika banyaknya lembaga atau institusi yang memiliki hak dan kewenangan yang sama terhadap pengelolaan kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disahkan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pada implementasinya potensi sengketa kewenangan tersebut masih menjadi permasalahan. Potensi

²²Indra Perwira, "Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," *Padjadjaran Ilmu Hukum* 2 no. 3 (2015): 426-43, <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9461/4257>.

²³Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2014): 118-29, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

²⁴Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksananya)*, (Jakarta: Unsika), 1993, 1.

²⁵Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus*, (Jakarta: Refika Aditama, 2013), 47.

sengketa kewenangan tersebut dapat terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, kementerian dan lembaga.²⁶

Berdasarkan pandangan secara historis ketatanegaraan Indonesia, belum ada pengaturan tata cara penyelesaian sengketa atau konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang secara konkrit.²⁷ Perubahan paradigma menjadikan salah satu hal yang secara tidak langsung dialami pada saat ini, pemberlakuan 3 (tiga) rezim penataan ruang terdapat beberapa mengalami perubahan paradigma yang berdampak kepada penyelesaian sengketa terkait kewenangan penataan ruang, khususnya penataan ruang kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara pemerintah daerah pusat dan daerah.²⁸

Pergeseran bentuk politik hukum pemerintahan daerah berdampak kepada beberapa perubahan pengaturan kewenangan dari desentralisasi kepada sentralisasi, pergeseran tersebut dapat terlihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bersamaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja semakin menegaskan pergeseran dan perubahan sistem kewenangan dalam penataan ruang kawasan wilayah pesisir di Indonesia yang menyebutkan dalam pasal 9 bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.²⁹

Perubahan frasa menjadi kata pusat adalah titik awal konflik kewenangan terhadap penyelesaian sengketa kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah termasuk tersentralnya penyelesaian konflik kewenangan penyelesaian sengketa kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadikan ketidakefektifan, mengingat apabila penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui mekanisme pusat maka yang akan terjadi adalah pemerintah daerah tidak bisa melakukan tindakan untuk adanya pencegahan awal. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis maka dirumuskannya konsep kewenangan penyelesaian sengketa kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diselesaikan melalui pilihan pengadilan dan diluar pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa melalui jalur di dalam pengadilan dapat memilih sebagai berikut:

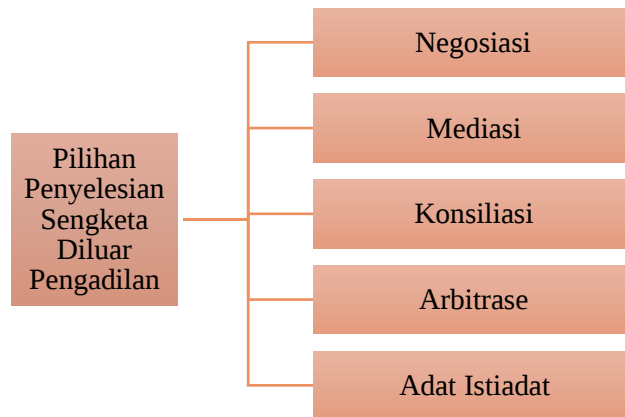
Gambar 1.2. Konsep Pilihan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Kawasan Wilayah Pesisir di Luar Pengadilan

²⁶Loc. Cit, Novianto M. Hartono, 113.

²⁷M. Laica Marzuki, "Konstitusi dan Konstitusionalisme," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2016): 1-7, <https://doi.org/10.31078/jk741>.

²⁸Maret Priyanta, *Evaluasi Terhadap Konsep Hukum Tata Ruang dan Keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan Sektorial*, Fgd Membedah Konsep Penataan Ruang dan Implikasi Terhadap Implementasi Rencana Tata Ruang, PMO Jabodetabekpunjur, Senin, 17 Oktober, 2022 Pukul 10.00 WIB.

²⁹Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.



Sumber: Dirumuskan oleh penulis, berdasarkan Permen Nomor 28/Permen-Kp/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 969.

Beberapa poin yang perlu di cermati dalam peraturan ini adalah mengenai prosedur penyelesaian sengketa adalah turunan dari Pasal 64-67 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan bentuk kesepakatan di luar pengadilan tanpa mengurangi tanggung jawab pidana. Bentuk penyelesaian sengketa dilakukan melalui ganti rugi ataupun tindakan tertentu dengan mekanisme negosiasi, konsiliasi, arbitrase, atau sesuai ketentuan adat yang berlaku di lokasi setempat.

Pada dasarnya, negosiasi, konsolidasi, arbitrase merupakan konsep berbeda. Menurut Huala Adolf menjabarkan negosiasi merupakan suatu upaya bersama para pihak untuk mencapai suatu cara penyelesaian yang disepakati bersama dengan mengelola konflik-konflik pandangan para pihak.³⁰ Sedangkan konsolidasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga atau suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak.³¹ Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada para pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat.³² Disamping itu, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus perannya dalam penyelesaian sengketa perlu dijabarkan lebih lanjut, sistem pengaduan, pelaporan dan penyelesaian sengketa, dan mekanisme perbantuan tenaga ahli/mediator, serta sistem pengawasan dan pendanaan penyelesaian sengketa juga perlu ditelaah kembali.

Sehingga temuan dari konsepsi penyelesaian sengketa penataan ruang kawasan wilayah pesisir ini layak dan masih memiliki relevansi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengingat dalam undang-undang ini pemerintah daerah masih memiliki hak dan kewajiban yang seluas-luasnya untuk dapat melakukan penyelesaian sengketa penataan ruang wilayah pesisir berdasarkan desentralisasi

³⁰ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar Cetakan Ke 6*, (Bandung: Kaeni Media, 2010), 236.

³¹ *Ibid*, 241.

³² *Ibid*, 243.

bukan sentralisasi. Hal ini disebabkan karena adanya konflik kewenangan antar sektor pemerintah pusat dan daerah yang belum mencapai hasil yang berkeadilan. Berdasarkan hal ini, maka pemerintah berupaya untuk memberikan formulasi melalui pelaksanaan penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-Kp/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Terlebih, apabila penyelesaian sengketa ini tidak dapat diselesaikan dengan progresif maka akan berimbas kepada pembangunan berkelanjutan penataan ruang wilayah pesisir. Pada hakikatnya pembangunan berkelanjutan harus mengedepankan proses penataan dalam arti pencegahan, rencana tata ruang sebagai dasar penetapan lokasi seluruh kegiatan pada ruang sudah dapat menjadi awal sebuah kegiatan secara kesesuaian ruang dapat diberikan izin oleh pemerintah.³³

Penjabaran pencegahan juga dapat dilakukan melalui upaya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia melalui jalur diluar pengadilan, hal tersebut mencegah agar terjadinya konflik semakin melebar secara luas. Dalam tahapan penyelesaian sengketa tersebut maka dapat melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, adat istiadat. Dalam hal kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah merupakan pihak yang mengajukan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), maka direktur jenderal atau kepala dinas dapat menugaskan tim penyelesaian sengketa untuk mewakili pemerintah atau pemerintah daerah dalam setiap proses penyelesaian sengketa.³⁴ Namun, apabila dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat menemukan penyelesaian maka dapat dilakukan melalui jalur pengadilan, dengan dasar persyaratan dan ketentuan bukti hasil penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menemui kesepakatan.³⁵ Adapun, penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dapat melibatkan instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan kerusakan, pencemaran pesisir dan atau kerugian yang menjadi titik objek sengketa terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.³⁶ Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan bermula adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak lain yang dianggap penyebab dari kerugian itu.³⁷

³³ Maret Priyanta, *Rencana Tata Ruang dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, dalam *Buku Sistem Hukum Lingkungan & Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan 50 (Lima Puluh Tahun) Dedikasi Prof. Dr. M, Daud Silalahi, S.H. Untuk Universitas Padjadjaran*, (Bandung: Logoz Publishing, 2018), 228.

³⁴ Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-Kp/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

³⁵ Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-Kp/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

³⁶ Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-Kp/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

³⁷ *Loc.Cit*, Takdir Rahmadi, 272.

Konsepsi dasar penyelesaian sengketa pengelolaan kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Di Indonesia tentunya didasari dengan penerapan hukum lingkungan yang berfungsi sebagai instrumen kebijakan pembangunan berkelanjutan. Instrumen penegakan hukum lingkungan salah satunya adalah deklarasi, perjanjian atau *protokol* pada tingkat nasional dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan nasional, sehingga dalam tataran praktis teori-teori kepatuhan terhadap hukum nasional dalam banyak hal juga relevan dengan kepatuhan hukum internasional. Baik dalam kepatuhan terhadap hukum lingkungan Internasional dan hukum nasional yang dapat dijelaskan melalui dua teori utama yaitu teori rasional yang menitikberatkan kepatuhan terhadap hukum melalui penegakan hukum dan penjeratan. Kedua, teori kooperatif yang menitikberatkan kepatuhan melalui proses kerja sama antara pemerintah dan sektor usaha untuk mendorong tingkat kepatuhan.³⁸

Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-Kp/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Rezim Sentralisasi

Efektivitas peraturan terhadap pengelolaan (*management effectiveness*) menjadikan instrumen pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki keselarasan sistem kewenangan antara pemerintah pusat maupun daerah. Pengakuan terhadap sistem kewenangan yang dianut oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan lingkungan laut dan wilayah pesisir dapat terlihat dari kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungannya.³⁹

Pada dasarnya, otonomi daerah telah memberikan kesempatan kepada daerah-daerah agar dapat mengelola dan menikmati hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan terhadap lingkungannya. Desentralisasi adalah salah satu konsep yang digagas oleh para pendiri bangsa, konsepsi desentralisasi ini merupakan wujud demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mengingat, desentralisasi memiliki tujuan untuk adanya pemerataan pembangunan berkelanjutan yang berorientasikan pemerataan kesejahteraan salah satunya adalah di bidang ekonomi dan lingkungan (laut, darat dan udara). Kebijakan otonomi daerah terhadap pengelolaan wilayah ruang laut atau wilayah pesisir memberikan efek kepada munculnya permasalahan atau konflik kewenangan yang melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan termasuk penyelesaian sengketa kewenangannya.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, 210-211, Lihat Pula Timothy F. Malloy, "Regulation, Compliance And The Firm" Dalam Zaelke, 132-1344.

³⁹ Arisetiarso Soemodinoto, Andi Rusandi, and Amehr Hakim, "Tinjauan Orientasi Efektivitas Rencana Pengelolaan Program Kawasan Konservasi Kementerian Kelautan dan Perikanan," *Bappenas Working Papers* 4, no. 1 (2021): 106-38, <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.81>.

⁴⁰ Fajrian Noor Anugrah, "Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup oleh Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah," *Jurnal Wasaka Hukum* 9, no. 2 (2021): 204-22.

Namun, dalam perkembangannya telah menempatkan kehendak politik yang merubah penyelenggara lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau dari desentralisasi kepada sentralisasi. Anggapan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota telah gagal mencegah *abuse of power* (penyalahgunaan kewenangan) dan *abuse of rights* (menyalahgunakan hak eksploitasi yang dimilikinya) menjadikan salah satu alasan terkuat dirubahnya pengelolaan wilayah pesisir tersebut.⁴¹ Imbas dari asumsi ini adalah dihapuskannya kewenangan peran serta pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang kelautan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia yang dialihkan kepada pemerintah pusat (Sentralisasi).

Tidak adanya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan atau bahkan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau menjadikan konflik yang meluas. Padahal, untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan laut serta wilayah pesisir sangat diperlukan peran pemerintah kabupaten/kota. Mengingat, tidak jarang pula objek sengketa lingkungan tersebut terdapat di daerah, yang di mana apabila melalui perspektif kewilayahan maka pemerintah daerah atau kabupaten/kota yang memiliki yurisdiksi serta memahami kondisi dan solusi yang tepat dalam penyelesaian permasalahan tersebut.⁴² Perubahan rezim kewenangan atau peraturan tersebut jelas-jelas berdampak kepada peran pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap kurang responsifnya penanganan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada di daerah. Ditetapkannya peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 28/permen-kp/2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan sebuah jawaban terhadap kewenangan peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Akan tetapi, dengan hadirnya peraturan Menteri ini memberikan permasalahan baru terhadap tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tingginya yaitu UUCK. Dimana, dalam peraturan tersebut kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut membatasi kewenangan-kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan atau bahkan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga, Implikasi dari peraturan Menteri tersebut masih mencari formulasi dan tata cara sinkronisasi bagaimana peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Adapun, Disharmonisasi kewenangan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat terlihat di tabel di bawah ini:

⁴¹ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, "Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–98, <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>.

⁴² Intan Sekar Arum et al., "Pertanggungjawaban Indonesia terhadap Pencemaran Udara akibat Kebakaran Hutan dalam Hukum Internasional," *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 6 (2021): 38–47.

Tabel 1.1. Disharmonisasi kewenangan Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Peraturan Menteri Nomor 28/Permen-Kp/2020	Keterangan
1.	Pasal 20 ayat (1) Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.	Pasal 5 Ayat 3 Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjadi pihak yang mengajukan Sengketa melawan perorangan dan/atau Korporasi apabila Kerusakan dan/atau Pencemaran Pesisir dilakukan oleh perorangan dan/atau Korporasi yang menimbulkan kerugian terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	Dalam pasal, 20 ayat (1) telah menjelaskan bahwa dalam pengelolaan perizinan pemerintah pusat lah yang memiliki kewenangan. Berlandaskan hal tersebut maka dalam penyelesaian sengketa administratif (perizinan) baik yang dilakukan oleh masyarakat lokal, tradisional maka yang memiliki kewenangan adalah pemerintah pusat bukan pemerintah daerah
2.		Pasal 8 ayat (1) Dalam hal Pemerintah atau Pemerintah Daerah menjadi pihak yang mengajukan Sengketa melawan perorangan dan/atau Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Menteri/gubernur/bupati/wali kota mempunyai peran sebagai wakil Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	Di dalam peraturan Menteri jelas menekankan bahwa pemda kabupaten atau kota yang mengajukan sengketa. Akan tetapi, berlandaskan pasal 20 ayat (1) maka pemerintah pusat yang memfasilitasi. Oleh karena itu, perbedaan kewenangan inilah yang menjadi kurang efektifnya penerapan peraturan Menteri tentang penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sumber Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Nomor 28/Permen-Kp/2020.

Berdasarkan hasil analisis, data peraturan terkait membuktikan bahwasanya antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja dan peraturan menteri tidak memiliki kesamaan norma dan asas yang diatur untuk adanya keselarasan lembaga khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota. Seharusnya, apabila merujuk pada isi dan

muatan peraturan menteri tersebut setidaknya-tidaknyanya harus adanya kesamaan terhadap penyelarasan norma, asas hukum antara undang-undang yang lebih tinggi dan lebih rendah dalam peraturan yang akan diterapkan. Sehingga, dalam peraturan menteri tersebut memiliki kesamaan terhadap sudut pandang dan politik hukumnya.⁴³

Oleh karena itu, peraturan menteri yang semula memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi pemerintah dan pemerintah daerah dengan pihak yang bersengketa di rezim sentralisasi ini, masih belum memiliki keefektifan dalam penyelenggaraannya. Hal ini dikarenakan belum harmonisnya beberapa peraturan serta tingkat pemahaman penyelenggaraan khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota masih belum mampu memadai. Selain itu, faktor kurang efektifnya peraturan menteri ini dipengaruhi oleh keadaan sosial dimana sebuah peraturan harus mampu menerapkan norma-norma hukum yang akan menjadi sebuah validitas kesesuaian kondisi hukum yang diharapkan (*Das Sollen*) dan hukum dalam sebuah kenyataan (*Das Sein*).⁴⁴

PENUTUP

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa penataan ruang wilayah pesisir di daerah kabupaten/kota setelah adanya UUCK menempatkan sentralisasi terhadap sistem penyelesaiannya. Hasil analisis dan temuan menyatakan bahwa terhadap konsepsi ini maka daerahlah yang memiliki kewenangan dalam mekanisme penyelesaian sengketa atau konflik kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tentunya, temuan konsep ini berlandaskan otonomi daerah yang berjiwa desentralisasi, yaitu daerah diberikan kewenangan untuk menentukan arah kebijakan politik (desentralisasi dalam arti sempit) untuk adanya kemandirian dalam melaksanakan penegakan hukum penataan ruang kawasan pesisir dan laut sesuai dengan ciri khas kedaerahannya, dalam penerapannya kewenangannya pemerintah pusat tidak akan dihilangkan, mengingat dalam temuan konsep ini terdapat hirarki penempatan kembali kepada sentralisasi apabila daerah dirasa tidak sanggup dalam melaksanakan kewenangan dan wewenangannya.

Konflik kewenangan yang berpengaruh kepada penyelesaian sengketa penataan ruang wilayah pesisir dan laut yang terjadi di daerah setelah penetapan UUCK. Tentunya hal ini berdampak kepada kurang efektifnya terhadap proses dan sistem penyelesaian sengketa nya. Berdasarkan konsep yang telah ditentukan maka seharusnya pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki ciri khasnya diberikan hak untuk melakukan proses negosiasi, konsolidasi, mediasi, dan ketentuan adat setempat. Yang secara mekanisme tidak etis apabila

⁴³Rokilah Rokilah and Sulasno Sulasno, "Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179-90, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.

⁴⁴RR. Lyia Aina Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan Das Sollen," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 85-97, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4898>.

tersentralisasi nya sengketa tersebut langsung kepada pusat tanpa melibatkan daerah yang bersangkutan.

Saran

Perubahan paradigma terhadap pengelolaan lingkungan khususnya kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersentralistik memberikan dampak konflik kewenangan berkepanjangan, penyelarasan dan pelaksanaan desentralisasi dalam penyelesaian sengketa kewenangan pengelolaan lingkungan perlu diterapkan kembali. Mengingat, landasan konsepsi desentralisasi merupakan langkah awal pemerintah pusat dalam menghormati kekhasan daerah. Landasan ini lah yang menjadikan daerah memiliki yurisdiksi dalam melaksanakan dan menyelesaikan konflik kewenangan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin A. Dajaan Imami. *Hukum Penataan Ruang Kawasan Wilayah Pesisir Harmonisasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung, Indonesia: Logoz Publishing, 2014.
- Kartika, Shanti Dewi. *Hubungan Pusat dan Daerah dalam Tata Ruang Laut dan Zonasi*. Indonesia: Pusat Pengkajian Data dan Informasi (P3di), 2015.

Jurnal

- Anugrah, Fajrian Noor. "Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup oleh Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Wasaka Hukum* 9, no. 2 (2021): 204–22.
- Arum, Intan Sekar, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, and Fatma Ulfatun Najicha. "Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan dalam Hukum Internasional." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 6 (2021): 38–47.
- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–98. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>.
- Asmara, Galang, Idrus Abdullah, L M Hayanul Haq, dan Widodo Dwi Putro. "Pemberdayaan Lembaga Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir di Desa Mertak-Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah." *Prosiding Pkm-Csr* 1 (2018): 1881–1880.
- Dirhamsyah. "Penegakan Hukum Laut di Indonesia." *Oseana* XXXII, no. 1 (2007): 1–13.
- Hasanuddin, SDGs center univeristas. "Anugerah Atau Kutukan dalam Pengelolaan Konflik Wilayah Pesisir." *UNHAS*, 2020. <https://sdgscenter.unhas.ac.id/anugerah-atau-kutukan-dalam-pengelolaan-konflik-wilayah-pesisir/> %0A%0A.
- Indra Perwira. "Konstusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah." *Padjadjaran Ilmu Hukum* 2 no. 3 (2015): 426–43. <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/>

article/view/9461/4257.

- Johan Nasution, Bahder. "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 118-29. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Marzuki, M. Laica. "Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2016): 1-7. <https://doi.org/10.31078/jk741>.
- Nazaruddin, T., Sulaiman Sulaiman, and Yulia Yulia. "Kearifan Lokal Penataan Ruang Wilayah Mukim yang Berkelanjutan di Aceh." *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 237-56. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.2>.
- Nur Ikhsanudin, Analisis, Cecep Kusmana, and Sambas Basuni. "Analisis Pemanfaatan Hutan Mangrove dan Peran Stakeholders di Kabupaten Indramayu." *Jurnal Agrica* 11, no. 2 (2018): 47-58.
- Prihardiati, RR. Lyia Aina. "Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan Das Sollen." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 85-97. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4898>;
- Puspitawati, Dhiana. "Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Kerangka Prinsip Negara Kepulauan." *Arena Hukum* 7 No. 2, no. 2 (2014): 210-24. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.4>.
- Rokilah, Rokilah, and Sulasno Sulasno. "Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179-90. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.
- Sanjaya, Ari, and Anom Wiryasa. "Analisis Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Bali." *Semnastek*, no. i (2016): 1-14. simdos.unud.ac.id.
- Soemodinoto, Arisetiarso, Andi Rusandi, and Amehr Hakim. "Tinjauan Orientasi Efektivitas Rencana Pengelolaan Program Kawasan Konservasi Kementerian Kelautan dan Perikanan." *Bappenas Working Papers* 4, no. 1 (2021): 106-38. <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.81>.
- Zulkarnain, Cut Sabina, and Maret Priyanta. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang Kawasan Perdesaan: Implikasi Perubahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 3 (2021): 416-31.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sumber Lain

Rido Miduk Sugandi Batubara, (Ahli Madya Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP), Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan). "Mengurai Konflik Kewenangan dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil." Kecil, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang, 2023. <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/48221-mengurai-konflik-kewenangan-dalam-pemanfaatan-pulau-pulau-kecil>.